

Sosialisasi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Demokrasi Lokal

Hajmi Fakhru^{a1}, Lina Marlina^{b2}, Anton Aulawi^{c3}

^aProgram Studi PPKn; FKIP, Universitas Banten Jaya, Serang*

^bProgram Studi PPG; FKIP, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan

^cProgram Studi PPKn; FKIP, Universitas Banten Jaya, Serang

¹hajmi.fakhru¹@gmail.com; ²dosen02921@unpam.ac.id; ³antonaulawi@unbaja.ac.id

*korespondensi: dosen02921@unpam.ac.id

Naskah diterima: 12 September 2023, direvisi: 20 September 2023, disetujui: 13 Februari 2024

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana badan permusyawaratan desa dalam meningkatkan demokrasi lokal dan untuk mengetahui apa hambatan badan permusyawaratan desa dalam meningkatkan demokrasi lokal di desa kramatlaban kec. padarincang kab. serang prov. banten. pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode survey ke lokasi langsung subjek pengabdian kepada masyarakat ini adalah ketua BPD desa kramatlaban, sekretaris BPD desa kramatlaban, kepala desa kramatlaban, sekretaris desa kramatlaban dan masyarakat desa kramatlaban. Hasil pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa BPD di Desa Kramatlaban telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa dengan baik. Hambatan BPD dalam menjalankan perannya terdapat 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Berikut merupakan faktor internal: (1) Sarana, (2) Hambatan finansial, (3) Waktu yang terbatas. Sedangkan untuk faktor eksternalnya: (1) Partisipasi dari masyarakat yang kurang optimal. Adapun upaya yang dilakukan BPD dalam meningkatkan demokrasi lokal yaitu: (1) Memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya demokrasi, (2) Memberikan setiap informasi laporan penyelenggaraan masyarakat desa kepada pemerintah desa, dan (3) Mengadakan sosialisasi dengan masyarakat terkait fungsi dan tugas BPD.

Kata-kata kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Demokrasi, Lokal

Abstract

Title in English. *This community service aims to discover how village deliberative bodies improve local democracy and what obstacles village deliberative bodies have in improving local democracy in Kramatlaban village, sub-district. Padarincang district. attack prov. offer. This community service uses a survey method to the direct location. The subjects of this community service are the chairman of the Kramatlaban village BPD, the Kramatlaban village BPD secretary, the Kramatlaban village head, the Kramatlaban village secretary and the Kramatlaban village community. The results of community service show that the BPD in Kramatlaban Village has carried out its main duties and functions, namely establishing Village Regulations together with the Village Head, accommodating and channeling community aspirations, and supervising the Village Head's performance well. There are 2 (two) obstacles to BPD in carrying out its role, namely internal and external factors. The*



following are internal factors: (1) Facilities, (2) Financial obstacles, (3) Limited time. Meanwhile, for external factors: (1) Participation from the community is less than optimal. The efforts made by the BPD to improve local democracy are: (1) Providing knowledge to the community about the importance of democracy, (2) Providing any information on village community management reports to the village government, and (3) Carrying out outreach with the community regarding the functions and duties of the BPD.

Keywords: *Badan Permusyawaratan Desa, Democratic, Local*

PENDAHULUAN

Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintah di Indonesia. Desa adalah wilayah yang saling mengenal hidup bergotongroyong, adat istiadat yang sama, mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan. Di samping itu, umumnya wilayah desa terdiri atas daerah pertanian, sehingga sebagian besar mata pencariannya adalah seorang petani.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Desa terdapat penduduk yang biasa disebut dengan masyarakat desa. Mereka tinggal di desa secara rukun, saling mengenal, bergotong royong mempunyai adat istiadat serta mempunyai peraturan yang mengatur kehidupannya dalam bermasyarakat. Suatu desa dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa lainnya.

Peranan masyarakat desa sangat penting dan merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam pemerintah desa sekaligus implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warga masyarakatnya. Upaya perbaikan serta pembaharuan tatanan politik tidak hanya dilaksanakan ditataran nasional saja, melainkan dilaksanakan ditataran lokal, yaitu pada level daerah-daerah,

misalnya provinsi, kabupaten, kecamatan hingga lingkup desa maupun kelurahan. Karena dengan pembaharuan tatanan politik pada level “akar politik” (daerah) inilah proses demokratisasi secara kondusif akan dapat diwujudkan. Demokrasi tanpa adanya penguatan politik lokal akan menjadi sangat rapuh karena tidaklah mungkin demokrasi dibangun hanya memperkuat elit politik nasional.

Nilai demokrasi akan memberi ruang yang lebih leluasa kepada warga masyarakat dalam menentukan pilihan dan mengekspresikan diri secara rasional. Pergeseran politik desentralisasi membawa pengaruh besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dengan kehadiran lembaga-lembaga lokal ditingkat desa dimana salah satu institusinya adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat yang dianggap sebagai “parlemen”-nya desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai penyempurna Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, nama Badan Perwakilan Desa (BPD) diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa dengan fungsi yang sedikit berkurang. Namun sekarang UU No 32 Tahun 2004 disempurnakan lagi dengan UU No 6 Tahun 2014.

Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini berubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa, perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawara untuk mufakat”. Musyawara berbicara tentang proses,

sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang baik diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat meminimalisir berbagai konflik antara para elit politik, sehingga tidak sampai menimbulkan perpecahan yang berarti.

Misi demokrasi yang dapat kita lihat dari undang-undang otonomi daerah adalah tentang hubungan antara lembaga legislatif (DPRD) dan lembaga eksekutif (Pemerintah Daerah), dimana kedudukan di antara lembaga tersebut bersifat dasar dan menjadi mitra. Demikian halnya dalam lingkup desa, pembentukan parlemen desa sebagai wujud dari prinsip perwakilan yang dalam UU No 22 tahun 1999 disebut dalam institusi semacam parlemen desa akan berwujud Badan Perwakilan Desa atau dengan nama lain. Dikatakan bahwa badan ini sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa. Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 pasal 55 yaitu “membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa”.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (Pasal 1 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Oleh karena itu penguatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu kebutuhan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan demokratis serta diharapkan BPD sebagai lembaga legislasi dapat menjalankan tugas dan fungsinya

dengan baik sebagaimana yang sudah ditetapkan. Sebab lembaga politik akan berfungsi melakukan kontrol terhadap pemerintahan desa dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

berspektif demokratisasi, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat telah menempatkan BPD kepada posisi yang strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang bersangkutan. Diharapkan dengan otonomi desa masyarakat desa dapat mengekspresikan kebutuhannya dan partisipasinya dalam proses pembangunan di desanya.

Otonomi desa yang berspektif demokratisasi, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat telah menempatkan BPD kepada posisi yang strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang bersangkutan. Diharapkan dengan otonomi desa masyarakat desa dapat mengekspresikan kebutuhannya dan partisipasinya dalam proses pembangunan di desanya.

“Istilah demokrasi lokal bermakna banyak, tergantung ruang dan tempat, dan memang tidak ada satu pun konsep atau model yang bisa dianggap sebagai perwujudan terbaik dari demokrasi” (Sisk, 2002:14). Demokrasi lokal yang dimaksud adalah demokrasi yang terjadi di level lebih bawah dari hirarki pemerintahan suatu Negara.

Hal terpenting untuk mewujudkan pemerintahan lokal yang demokratis adalah konsep pemerintahan yang otonom (*self-government*) dan pemerintahan yang paling menyentuh lapisan masyarakat paling bawah. Hal utamanya adalah warga mendapatkan hak dan tanggung jawab untuk membuat keputusan yang terkait dengan isu-isu

yang berhubungan langsung dengan kehidupan mereka (Sisk, 2002:14).


Dalam meningkatkan demokrasi lokal, seharusnya masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan. Proses pembangunan saat ini perlu **METODE**

a. Tempat, waktu dan Subjek PkM

Pada pelaksanaan PkM ini sasaran peserta kegiatan pengabdian masyarakat yang berjudul "Sosialisasi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Demokrasi Lokal" ini adalah ketua BPD desa kramatlaban,

memahami dan memperhatikan prinsip pembangunan yang berakar dari bawah. Peran serta langsung warga masyarakat sesungguhnya adalah dasar bagi terpeliharanya kehidupan bermasyarakat yang sehat.

sekretaris BPD desa kramatlaban, kepala desa kramatlaban, sekretaris desa kramatlaban dan masyarakat desa kramatlaban. waktu pelaksanaan pada hari Senin sampai hari Selasa pada tanggal 04 dan 05 September 2023 pada pukul 09:00 WIB sampai dengan selesai.



Gambar 1.1: Lokasi Kegiatan dilihat dari Map

b. Metode Kegiatan

Metode yang akan digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah survey langsung ke lokasi kegiatan dengan melalui kegiatan sosialisasi, Sosialisasi yang dilakukan oleh Tim PKM dosen Prodi dan Mahasiswa PPKn Universitas Banten Jaya dan Dosen Universitas Pamulang Prodi PPG akan melakukan pembinaan juga memberikan saran kepada pihak badan permusyawaratan desa dan masyarakat desa kramatlaban mengenai sosialisasi badan permusyawaratan desa dalam meningkatkan demokrasi lokal.

Sesuai dengan tema yang tim kami usung adalah kegiatan untuk mensosialisasikan tentang peran badan permusyawaratan desa dalam

meningkatkan demokrasi lokal. Agar Nilai demokrasi akan memberi ruang yang lebih leluasa kepada warga masyarakat dalam menentukan pilihan dan mengekspresikan diri secara rasional. Pergeseran politik desentralisasi membawa pengaruh besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dengan kehadiran lembaga-lembaga lokal ditingkat desa dimana salah satu institusinya adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat yang dianggap sebagai “parlemen”-nya desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan dan Pembahasan PKM

Data hasil Kegiatan PKM yang ada dilapangan diketahui bahwa BPD telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam meningkatkan demokrasi lokal, antarlain dengan membuat rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi kinerja kepala desa.

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Demokrasi Lokal di Desa Kramatlaban Kec. Padarincang Kab. Serang Prov. Banten

Dalam struktur Pemerintahan Desa, kedudukan BPD adalah sejajar dengan unsur Pemerintah Desa bahkan mitra kerja dari Kepala Desa, hal tersebut dimaksudkan agar terjadi proses penyeimbang kekuasaan sehingga tidak terdapat saling curiga antara Kepala Desa dan BPD. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem *check and balance* dalam pemerintahan desa. Dalam pengimplementasian fungsi BPD sebagai badan legislatif desa dan wadah aspirasi masyarakat diharapkan dapat tercapai dengan baik dan efektif. Dengan kata lain pemerintah desa dan BPD dapat bersinergi dengan baik dalam menyelenggarakan pemerintahan tentunya dengan mendapat dukungan dari masyarakat.

Membahas Dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

Dalam pembuatan peraturan desa maka terlebih dahulu dilihat dari apa saja yang menjadi aspirasi masyarakat dan apa saja yang menjadi kebutuhan di Desa Kramatlaban. Kemudian dari aspirasi masyarakat yang disampaikan itu kembali di rapatkan oleh BPD dalam rapat internal BPD apakah aspirasi masyarakat ini perlu di perdeskan atau tidak kemudian disampaikan dalam rapat bersama kepala desa. Adapun Mekanisme dalam menetapkan peraturan desa adalah beberapa tahap atau langkah-langkah yang ditempuh oleh BPD dalam menetapkan Peraturan Desa yaitu menampung usulan-usulan baik yang berasal dari BPD maupun Kepala Desa dimana usulan tersebut dapat menjadi dasar atau patokan dalam menjalankan Pemerintahan Desa. Setelah itu, usulan tersebut dibahas dan dievaluasi, terhadap hasil evaluasi tersebut kemudian dilakukan penetapan bersama dalam bentuk rancangan untuk selanjutnya dirumuskan dalam bentuk Peraturan Desa. Dari hasil sosialisasi kegiatan PKM ini dengan masyarakat bahwa BPD telah menjalankan fungsinya dengan membuat dan menyepakati rancangan peraturan Desa, tahun ini sudah ada peraturan desa yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa yaitu Peraturan Desa Kramatlaban Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.



Gambar 1.2: Kantor Desa Kramatlaban PkM di lokasi kegiatan

Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

BPD merupakan wadah bagi aspirasi masyarakat desa. Wadah aspirasi dapat di artikan sebagai tempat dimana keinginan atau aspirasi masyarakat di sampaikan, ditampung kemudian disalurkan. Baik tugas dan wewenang BPD dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat telah berjalan sesuai dengan tugas dan wewenang yang ada pada peraturan daerah. Beberapa contoh keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat kepada BPD Desa Kramatlaban khususnya dalam bidang pembangunan, yaitu tentang pelebaran jalan, rumah tidak laya huni, pembuatan irigasi dan pembuatan pos kamling.

Berdasarkan hasil hasil sosialisasi dan diskusi pada kegiatan PKM ini dengan masyarakat, bahwa peran BPD dalam hal ini sebagai penampung aspirasi masyarakat telah terlaksana dengan baik yaitu dengan turun langsung kepada masyarakat dengan diadakannya musyawarah dusun yang bertujuan untuk menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Namun ada yang perlu diperhatikan oleh BPD yaitu banyak masyarakat yang masih canggung dan tidak mengetahui cara dalam menyampaikan aspirasinya, sehingga BPD harus lebih sering untuk

KESIMPULAN

Dapat kami simpulkan bahwa pada pelaksanaannya Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan demokrasi lokal di Desa Kramatlaban Kec. Padarincang Kab. Serang Prov. Banten dalam hal ini sudah dilakukan dengan baik, itu terlihat dari dengan sudah dibuatnya peraturan desa bersama Kepala Desa, salah satu rancangan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati ditahun ini

mengadakan sosialisasi dan forum-forum diskusi bersama masyarakat.

Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

BPD dalam menjalankan fungsi mengawasi kinerja Kepala Desa dalam hal ini yaitu mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Segala bentuk tindakan pemerintah desa, selalu dipantau dan diawasi oleh pihak BPD baik secara langsung ataupun tidak langsung, hal ini dilakukan untuk melihat apakah terjadi penyimpangan atau tidak.

Dari hasil sosialisasi kegiatan PKM ini dengan masyarakat, dapat dikatakan bahwa terkait dengan fungsi BPD mengenai pengawasan dapat dikatakan telah berjalan cukup baik dengan melihat tidak adanya kendala yang dihadapi oleh BPD dalam proses pengawasan yang dilakukan tersebut. Dan peran BPD dalam hal pengawasan sudah cukup baik di karenakan dalam hal mengawasi kinerja kepala desa BPD ikut memantau ketika pelaksanaan kegiatan yang tengah berjalan. Untuk mencapai tujuan mensejahterahkan masyarakat desa, masing-masing unsur pemerintah desa, dan BPD, dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat.

adalah Perdes Kramatlaban Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. hal ini sebagai penampung aspirasi masyarakat telah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut dapat terlihat dari seringnya BPD menjadi wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Terlihat dengan diadakannya Musyawarah Dusun (MUSDUS) yang diselenggarakan oleh BPD. Walaupun

dalam hal ini banyak masyarakat yang masih malu untuk menyampaikan aspirasinya kepada BPD.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan kepada berbagai pihak yang telah mendukung kelancaran kegiatan PkM ini kami ucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Pihak Universitas baik Universitas Banten Jaya dan Universitas Pamulang agar kegiatan PkM ini berjalan dengan lancar.
2. Pihak ketua BPD desa kramatlaban, sekretaris BPD desa kramatlaban, kepala desa kramatlaban, sekretaris desa kramatlaban dan masyarakat desa kramatlaban.
3. Pihak tim dan juga dan mahasiswa serta pihak lain yang telah mendukung kegiatan ini berjalan dengan baik kami

ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya.

REFERENSI

Sisk, Timothy D. 2002. *Demokrasi di Tingkat Lokal: Buku Panduan Internasional IDEA Mengenai Keterlibatan, Keterwakilan, Pengelolaan Konflik dan Pemerintahan*. Jakarta. Seri 4, Internasional IDEA

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Arsip Desa tentang Profil Desa Tahun 2018